

**PENGARUH PENERAPAN e-SPT PPN TERHADAP EFISIENSI  
PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK:  
SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK  
PADA KPP PRATAMA MAJALAYA**

**LAPORAN PENELITIAN**

**Oleh**

**ITA SALSALINA LINGGA, S.E.,M.SI.,AK**

**NIK 510160**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2012**

## **LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya
2. Jumlah Peneliti : 1 Orang
3. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
4. Pusat/Bidang Studi : Akuntansi
5. Peneliti :  
Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak. (Pembina /IVA/510160)
6. Lokasi Penelitian : KPP Pratama Majalaya
7. Sumber Dana Penelitian: Universitas Kristen Maranatha
8. Biaya Penelitian : Rp 6.050.000
9. Lama Penelitian : Agustus 2011 – Januari 2012

Bandung, April 2012

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Tedy Wahyusaputra, S.E., M.M.,CFP®

Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak.

Mengetahui

Ketua LPPM,

Ir. Yusak Gunadi Santoso, M.M.

## **ABSTRACT**

*In order to improve the quality of tax services to the tax payers community, the Directorate General of Taxation implement electronic system(e-SPT) in reporting tax. The purpose of this research is to examine the influence on the implementation of e-SPT (Value Added Tax) towards efficiency of e-SPT filling. This research uses survey method with simple regression analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to taxpayers at Majalaya Tax Office. The conclusion of this research shows that the implementation of e-SPT (Value Added Tax) has a significant influence towards efficiency of e-SPT filling.*

*Keywords: e-SPT (Value Added Tax), efficiency of e-SPT filling*

## **ABSTRAK**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem elektronik (e-SPT) dalam pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT. Penelitian ini menggunakan metode survey dan analisis regresi sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) pada KPP Pratama Majalaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

Kata-kata kunci: e-SPT PPN, efisiensi pengisian SPT

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b> .....	7
2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak .....	7
2.2 Pengertian Wajib Pajak .....	8
2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	9
2.3.1 Pengertian SPT .....	9
2.3.2 Fungsi SPT .....	10
2.3.3 Jenis SPT .....	11
2.3.4 Pengisian, Penyampaian, Prosedur Penyelesaian, dan Pembetulan SPT .....	11
2.3.4.1 Pengisian dan Penyampaian SPT .....	11
2.3.4.2 Prosedur Penyelesaian SPT .....	12
2.3.4.3 Pembetulan SPT .....	13

2.3.5	Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT .....	15
2.3.5.1	Batas Waktu Penyampaian SPT .....	15
2.3.5.2	Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT .....	16
2.3.6	Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT .....	17
2.4	Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) .....	18
2.4.1	Pengertian e-SPT .....	18
2.4.2	Tata Cara Pelaporan e-SPT .....	19
2.4.3	Tujuan dan Kelebihan e-SPT .....	20
2.3.4.1	Tujuan e-SPT .....	20
2.3.4.2	Kelebihan e-SPT .....	21
2.4.4	Jenis, Tata Cara Penggunaan dan Fasilitas e-SPT .....	22
2.4.4.1	Jenis e-SPT .....	22
2.4.4.2	Tata Cara Penggunaan e-SPT .....	23
2.4.4.3	Fasilitas e-SPT .....	24
2.4.5	Tata Cara Penyampaian, Prosedur Penyampaian dan Pembetulan e-SPT .....	30
2.4.5.1	Tata Cara Penyampaian e-SPT .....	30
2.4.5.2	Prosedur Penyampaian e-SPT .....	30
2.4.5.3	Tata Cara Pembetulan e-SPT .....	32
2.5	Pengertian efisiensi .....	33
2.6	Persepsi .....	34
2.6.1	Definisi Persepsi .....	34
2.6.2	Proses Terbentuknya Persepsi .....	35
2.6.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	35
2.7	Rerangka Pemikiran .....	36
2.8	Pengembangan Hipotesis .....	39

## **BAB III METODE PENELITIAN .....**

3.1	Objek Penelitian .....	40
3.1.1	Sejarah KPP Pratama Majalaya .....	41
3.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Majalaya .....	43

3.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Majalaya .....	44
3.1.4 Uraian Jabatan .....	44
3.2 Metode Penelitian .....	46
3.2.1 Operasionalisasi Variabel .....	48
3.2.2 Penetapan Populasi dan Sampel .....	50
3.2.2.1 Populasi .....	50
3.2.2.2 Sampel .....	50
3.2.3 Pengumpulan Data .....	51
3.2.3.1 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.2.3.2 Teknik Pengolahan Data .....	52
3.2.4 Pengujian Instrumen .....	53
3.2.4.1 Uji Validitas .....	53
3.2.4.2 Uji Reliabilitas .....	54
3.2.5 Uji Asumsi Klasik .....	55
3.2.5.1 Uji Normalitas .....	55
3.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas .....	55
3.2.6 Analisis Data .....	56
3.2.6.1 Analisis Regresi Sederhana .....	56
3.2.7 Pengujian Hipotesis .....	57
3.2.7.1 Uji Hipotesis (Uji t).....	57
3.3 Langkah-Langkah Penelitian .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	60
4.2 Pengujian Instrumen Penelitian .....	60
4.2.1 Pengujian Validitas .....	61
4.2.2 Pengujian Reliabilitas .....	63
4.3 Analisis Kuesioner Terhadap Penerapan e-SPT .....	64
4.4 Analisis Kuesioner Terhadap Efisiensi Pengisian SPT .....	66
4.5 Pengujian Asumsi Klasik .....	68
4.5.1 Uji Normalitas .....	68

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas .....	69
4.6 Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT .....	70
4.7 Pengujian Hipotesis .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pembetulan SPT .....	15
Gambar 2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT .....	16
Gambar 2.3 Diagram Alur Aplikasi e-SPT .....	24
Gambar 2.4 Rerangka Pemikiran .....	39
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Majalaya .....	44
Gambar 3.2 Macam-macam Data .....	48
Gambar 3.3 Langkah-Langkah Penelitian .....	59
Gambar 4.1 Diagram Sebar ( <i>Scatterplot</i> ) .....	68
Gambar 4.2 Diagram Sebar ( <i>Scatterplot</i> ) .....	69

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel .....49
Tabel 3.2	Kode/Kategori Jawaban Kuesioner .....52
Tabel 3.3	Kriteria Reliabilitas dan Validitas .....55
Tabel 4.1	Hasil Transformasi Data Variabel X .....61
Tabel 4.2	Hasil Transformasi Data Variabel Y .....61
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Validitas Variabel X .....62
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Validitas Variabel Y .....63
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X.....63
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Y .....64
Tabel 4.7	Persepsi Responden Terhadap Penerapan e-SPT PPN.....65
Tabel 4.8	Persepsi Responden Terhadap Efisiensi Pengisian SPT .....67
Tabel 4.9	Analisis Regresi Linear Sederhana .....70
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi Variabel X dengan Y.....72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Kuesioner

Lampiran B Surat Ijin Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU

No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan

agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut. Menurut hasil penelitian **Andri Hasmoro (2009)** yang berjudul **Pengaruh Penerapan e-SPT (PPN Masa) terhadap Efisiensi Pengisian SPT (PPN Masa) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan** yang terdaftar di KPP Pratama Tegalega diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT (PPN Masa) berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT (PPN Masa). Menurut hasil penelitian **Rizky Chairani (2009)** yang berjudul **Pengaruh e-SPT PPN Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Pada KPP Pratama Cimahi** diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak. Menurut hasil penelitian **Angela (2010)** yang berjudul **Pengaruh Penerapan e-SPT PPN sebagai Sarana Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey pada KPP Pratama Cimahi**, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara e-SPT PPN dengan kepatuhan wajib pajak dan e-SPT PPN sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian **R. Dwi Suhartono (2011)** yang berjudul **Persepsi Wajib Pajak pada Penerapan e-System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Magelang** diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel e-SPT terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak karena e-SPT memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak tahunan bagi wajib pajak secara *on line* melalui

media piranti lunak (*software*) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Menurut hasil penelitian **Lissa (2011)** yang berjudul **Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara** diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT PPN, untuk mengetahui sejauhmana efisiensi pengisian SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Majalaya menurut persepsi wajib pajak.
2. Bagaimana efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak.
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Majalaya menurut persepsi wajib pajak.
2. Untuk mengetahui efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya.
2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak**

Pengertian pajak menurut Edwin R.A. Seligman dalam Waluyo (2011:2) adalah::

*Tax is compulsory contribution from the person to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*

Pernyataan tersebut menjelaskan kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

Menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak:

1. Pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

## **2.2 Pengertian Wajib Pajak**

Dalam pasal 1 ayat 2, UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.3.1 Pengertian SPT**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan
3. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

### **2.3.2 Fungsi SPT**

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Penghasilan
  - a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
  - b. Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
  - c. Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak
  - a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.

- b. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
  - c. Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemotong/Pemungut Pajak
- Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.

### **2.3.3 Jenis SPT**

SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau e-SPT. Berdasarkan waktu pelaporan, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

### **2.3.4 Pengisian, Penyampaian, Prosedur Penyelesaian, dan Pembetulan SPT**

#### **2.3.4.1 Pengisian dan Penyampaian SPT**

Setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib

menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.3.4.2 Prosedur Penyelesaian SPT**

Menurut Mardiasmo (2009:30) prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah:

1. Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
2. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

3. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
  - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
  - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
  - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.3.4.3 Pembetulan SPT**

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:

1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa


bunga 2% (dua persen) sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT.

2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil; atau
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar; atau
3. Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil; atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil.

Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.



Gambar 2.1 Pembetulan SPT

### 2.3.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

#### 2.3.5.1 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:


1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

### 2.3.5.2 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP dengan disertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.



**Gambar 2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT**

### **2.3.6 Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT**

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa:

Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp 100.000,00.
- b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00.
- c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00.
- d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.

2. Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan/paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:

- a. Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun.
- b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi diatas.
- c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang tidak benar/lengkap dalam rangka restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

## **2.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)**

### **2.4.1 Pengertian e-SPT**

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

Menurut Pandiangan, Liberti (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-*generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

#### **2.4.2 Tata Cara Pelaporan e-SPT**

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
  - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
  - c. Faktur Pajak
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke

dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.

4. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
6. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
7. Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).
8. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara:
  - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
  - b. Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
  - b. Atas penyampaian melalui *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

### **2.4.3 Tujuan dan Kelebihan e-SPT**

#### **2.4.3.1 Tujuan e-SPT**

Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

#### **2.4.3.2 Kelebihan e-SPT**

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk*

2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

#### **2.4.4 Jenis , Tata Cara Penggunaan dan Fasilitas e-SPT**

##### **2.4.4.1 Jenis e-SPT**

Saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama yaitu:

1. e-SPT Masa PPh

Aplikasi yang tersedia adalah e-SPT Masa PPh 21 1721 sesuai PER-53/PJ/2009.

2. e-SPT Tahunan PPh

Saat ini tersedia aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009 dan e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009.


3. e-SPT Masa PPN

Aplikasi yang tersedia adalah e-SPT Masa PPN 1111 mulai tahun 2011.

#### **2.4.4.2 Tata Cara Penggunaan e-SPT**

Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-383/PJ./2002 tentang tata cara dalam penggunaan aplikasi e-SPT oleh setiap wajib pajak sebagai berikut:

1. WP melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer. Aplikasi dapat diperoleh dari *Account Representative* (AR) masing-masing atau dari *installer* e-SPT.
2. WP menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain.
3. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-SPT dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. WP mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT
6. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT
7. WP membentuk data e-SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (*CD/flash disk*).
8. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta *file* data SPT yang tersimpan dalam media komputer.



Gambar 2.3 Diagram Alur Aplikasi e-SPT

#### 2.4.4.3 Fasilitas e-SPT

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPh sebagai berikut:

##### 1. Fasilitas Perekaman Data secara Terintegrasi

Data perpajakan yang akan direkam yaitu:

- a. Register Aplikasi yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak meng-*install* pertama kali *software* aplikasi SPT Masa PPh elektronik.
- b. Data Identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas:
  - (1) Wajib Pajak Pemotong/Pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatanganan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang Yang Digunakan.
  - (2) Wajib Pajak Dipotong/Dipungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat.

- (3) Pengguna aplikasi atau *user*. Unsur yang direkam yaitu: *User ID*, Nama *User*, *Password*.
- c. Bukti Potong/Pungut PPh. Beberapa Bukti Potong/Pungut PPh yang dapat direkam yaitu:
- (1) PPh Pasal 21.
  - (2) PPh Pasal 21 (Final).
  - (3) PPh Atas Impor (Oleh Bendaharawan DJBC).
  - (4) PPh Pasal 22 (untuk Industri/ Eksportir Tertentu).
  - (5) PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Rokok (Final).
  - (6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 (Final).
  - (7) PPh Pasal 26.
  - (8) PPh Hadiah Undian.
  - (9) PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto, Jasa Giro (Final).
  - (10) PPh Penjualan Saham dan/atau Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek.
  - (11) PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
  - (12) PPh Jasa Konstruksi (Final).
  - (13) PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek.
  - (14) PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek.
  - (15) PPh Atas Imbalan Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final).
  - (16) PPh Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Final).

(17) PPh Atas Imbalan yang dibayarkan Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.

d. Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu:

- (1) Jenis SPT Masa.
- (2) Masa Pajak.
- (3) Tahun Pajak.
- (4) Tanggal Setor.
- (5) Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP)
- (6) Kode Jenis Pajak.
- (7) Kode Jenis Setoran.
- (8) Jumlah Pembayaran.

## 2. Fasilitas Melihat Hasil Perekaman

Hasil perekaman data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu:

- a. Daftar Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- b. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22.
- c. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
- d. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2).
- e. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15.
- f. Surat Pemberitahuan, dapat dilihat setelah melakukan proses *posting*, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di Bukti Potong/Pungut ke lembar SPT.

### 3. Fasilitas Mencetak Hasil Perekaman

Hasil Perekaman Data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan.

Formulir yang dapat dicetak yaitu:

- a. Bukti Potong/Pungut.
- b. SPT.

### 3 Fasilitas Pengiriman Data Hasil Perekaman

Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara *on-line* ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet.

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Tahunan PPh sebagai berikut:

#### 1. Fasilitas perekaman data secara terintegrasi

Data perpajakan yang akan direkam yaitu:

- a. Register Aplikasi yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak meng-*install* pertama kali *software* aplikasi SPT Tahunan PPh elektronik.
- b. Data Identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas:
  - (1) Wajib Pajak Pemotong/Pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatanganan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/ Pungut, Kode Kurs Mata Uang Yang Digunakan.
  - (2) Wajib Pajak Dipotong/Dipungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat.
  - (3) Pengguna aplikasi atau *user*. Unsur yang direkam yaitu: *User ID*, Nama *User*, Password.

c. Bukti Potong/Pungut PPh. Beberapa Bukti Potong/Pungut PPh yang dapat direkam yaitu:

- (1) PPh Pasal 21.
- (2) PPh Pasal 22.
- (3) PPh Pasal 23.
- (4) PPh Pasal 25.

d. Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu:

- (1) Jenis SPT Tahunan.
- (2) Masa Pajak.
- (3) Tahun Pajak.
- (4) Tanggal Setor.
- (5) Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP).
- (6) Kode Jenis Pajak.
- (7) Kode Jenis Setoran.
- (8) Jumlah Pembayaran.

## 2. Fasilitas Melihat Hasil Perekaman

Hasil Perekaman Data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu:

- a. Daftar Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 21.
- b. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22.
- c. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23.
- d. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 25.

e. Surat Pemberitahuan. Dapat dilihat setelah melakukan proses *posting*, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di Bukti Potong/Pungut ke lembar SPT.

### 3. Fasilitas Mencetak Hasil Perekaman

Hasil Perekaman Data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan.

Formulir yang dapat dicetak yaitu:

- a. Bukti Potong/Pungut.
- b. SPT.

### 4. Fasilitas Pengiriman Data Hasil Perekaman

Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara *on-line* ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet.

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN sebagai berikut:

#### 1. Perekaman data SPT beserta lampirannya

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT Induk.

#### 2. Perekaman data SPT Pembetulan beserta lampirannya

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pembetulan.

#### 3. *User Profiles*

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai tanggung jawabnya.

4. Memelihara data Wajib Pajak Lawan transaksi

Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. Impor data lampiran

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya.

6. *Generate* data digital SPT

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk *CD* atau *flashdisk* atau dikirimkan secara *online*.

#### **2.4.5 Tata Cara Penyampaian, Prosedur Penyampaian dan Pembetulan e-SPT**

##### **2.4.5.1 Tata Cara Penyampaian e-SPT**

Menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DJP, penyampaian e-SPT oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan:

1. Secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti Pengiriman Surat dengan membawa/mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan;
2. Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **2.4.5.2 Prosedur Penyampaian e-SPT**

Prosedur penyampaian berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
  - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format, Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor Awal Bukti Potong/Pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - b. Bukti pemotongan/pemungutan pajak.
  - c. Faktur Pajak.
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, nomor bukti transaksi, dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
6. Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi e-SPT.

7. Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik.
8. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara:
  - a. Secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti Pengiriman Surat dengan membawa/mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan;
  - b. Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
  - b. Atas penyampaian melalui *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

#### **2.4.5.3 Tata Cara Pembedulan e-SPT**

Menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DJP, cara pembedulan e-SPT adalah:

1. Pembedulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
2. Pembedulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

## **2.5 Pengertian Efisiensi**

Istilah efisiensi diadopsi dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *efficiency*, yang asal kata *efficient*. *Oxford Dictionary* mendefinisikan *efficient* sebagai berikut:

1. *(of a system or machine) achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.*
2. *preventing the wasteful use of a particular resource.*

*Wikipedia Dictionary* mendefinisikan *efficient* sebagai berikut:

1. *Making good, thorough, or careful use of resources; not consuming extra. Especially, making good use of time or energy.*
2. *Using a particular proportion of available energy.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa pengertian untuk kata efisien, yaitu:

1. Tepat atau sesuai untuk mengerjakan/menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.
2. Mampu menjalankan dengan tepat dan cermat; berdayaguna; tepat guna.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah melakukan sesuatu secara benar. Dengan kata lain, efisiensi lebih memperhitungkan jumlah pengorbanan/sumber daya yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan.

## **2.6 Persepsi**

### **2.6.1 Definisi Persepsi**

Istilah persepsi diadopsi dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *perception*. *Webster's College Dictionary* mendefinisikan *perception* sebagai berikut:

1. *The act of perceiving; cognizance by the senses of intellect; appreciation by the bodily organs, or by the mind, of what is presented to them; discernment; cognition.*
2. *The faculty of perceiving; faculty or particular part of man's constitution by which he has knowledge through the medium or instrumentality of the bodily organs; the act of apprehending material objects or qualities through the sense.*
3. *The quality, state, or capability of being affected by something external; sensation; sensibility.*
4. *An idea.*

*Oxford Dictionary* mendefinisikan *perception*, yaitu:

1. *The ability to see, hear, or become aware of something through the senses.*
2. *The way in which something is regarded, understood, or interpreted.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa pengertian untuk kata persepsi, yaitu:

1. Tanggapan; penerimaan langsung dari suatu serapan
2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

### **2.6.2 Proses Terbentuknya Persepsi**

Menurut Mar'at (1984:23) dimulai dengan adanya stimulus, yaitu suatu bentuk energi fisik yang menyentuh reseptor indera. Reseptor ini mengirim pesan ke otak yang kemudian menginterpretasikan pesan tersebut sebagai sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah interpretasi terhadap energi eksternal, kemudian otak menerjemahkan gabungan sensasi-sensasi tersebut membentuk suatu makna yang disebut persepsi. Persepsi didasarkan pada pengalaman di masa lalu, walaupun manusia juga memiliki kemampuan bawaan untuk menginterpretasikan sensasi menjadi persepsi.

### **2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi merupakan hasil dari suatu proses yang dimulai dengan adanya stimulus. Pemilihan stimulus yang masuk ke dalam proses yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, sehingga pada gilirannya persepsi yang terbentuk juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Mar'at (1984:24) adalah:

#### **1. Kebutuhan dan nilai-nilai**

Melalui adaptasi, latihan, dan usaha-usaha secara sadar, manusia dapat memisahkan pesan-pesan yang datang dari dalam maupun dari luar tubuh. Kemampuan ini dibutuhkan untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah yang sedang dihadapi. Indera manusia secara terus-menerus menerima informasi, tetapi sebagian besar informasi tersebut akan dipilah dan disisihkan. Manusia belajar memprogram ulang dan memodifikasi informasi-informasi yang sampai ke otak agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses penyesuaian ini

menghasilkan suatu set. Set tersebut didasarkan pada sebagian pengalaman dimasa lalu serta sebagian kebutuhan dan nilai-nilai.

## 2. Emosi

Emosi menimbulkan efek yang signifikan terhadap pembentukan persepsi. Ketika seseorang berada di bawah pengaruh emosi yang kuat, orang itu cenderung menghalangi masuknya stimuli yang berlawanan dengan emosi tersebut karena manusia tidak dapat merasakan dua emosi berbeda pada waktu bersamaan. Sebagai contoh, bila seseorang sedang marah dan kemudian terjadi sesuatu yang lucu orang itu akan menekan perhatian terhadap insiden lucu tersebut karena mencampuri emosi yang sedang dominan yaitu kemarahan. Dengan demikian, persepsi bergantung pada status emosi.

## 3. Tekanan sosial

Walaupun seseorang memandang hal tertentu dengan rasa benci, orang itu dapat mengabaikan rasa bencinya bila mendapat tekanan sosial yang cukup kuat. Dengan kata lain, orang akan mengubah persepsinya untuk berkompromi dengan kelompoknya. Persepsi dipengaruhi tidak hanya oleh pengalaman belajar individual tetapi oleh juga tekanan sosial karena alasan inilah, persepsi bersifat dinamis dan selalu berubah.

### **2.7 Rerangka Pemikiran**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menjadi tulang punggung pendapatan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan kehidupan bangsa ini. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas layanan perpajakan yang diberikan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah elektronik SPT (e-SPT) merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dimana aplikasi e-SPT memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.
2. Mempermudah dalam menghitung SPT dan pembuatan laporan perpajakan.
3. Mudah dan efisien dalam pelaporan perpajakan.


Tetapi aplikasi e-SPT ini juga memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Kurang mampu dalam melakukan sinkronisasi format data dengan format data yang diinginkan oleh sistem ASP (*Application Services Provider*) dan sistem DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

2. Tidak adanya layanan tambahan untuk mengkonversi data yang diperlukan oleh Wajib Pajak.
3. Pelaksanaan sosialisasi mengenai e-SPT tidak merata, sehingga kurangnya informasi mengenai kegunaan dan cara menggunakan aplikasi e-SPT.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai dari DJP.
5. Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia DJP dalam pengoperasian sistem e-SPT.

Adalah penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil.

Jika menurut persepsi para Wajib Pajak penerapan e-SPT selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT sehingga pengisian SPT menjadi efisien.



Gambar 2.4 Rerangka Pemikiran

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ketiga, maka hipotesis yang diajukan meliputi Hipotesis Null ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

$H_0$  : Penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT

$H_a$  : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menerapkan e-SPT PPN yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT PPN dan efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Penelitian ini dapat dilakukan berkat kerjasama dengan pihak KPP Pratama Majalaya, dimana peneliti memperoleh informasi berupa daftar nama dan alamat PKP yang telah menerapkan e-SPT PPN dalam pelaporan pajaknya. Selanjutnya peneliti menyebarkan angket/kuesioner dan dikirim melalui pos yang telah dilengkapi dengan amplop dan perangko balasan sedangkan cara kedua kuesioner disebarkan secara langsung di KPP Pratama Majalaya atau wawancara secara langsung terhadap PKP yang datang untuk melaporkan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan banyaknya kuesioner yang tidak kembali dari hasil pengiriman melalui pos.

### **3.1.1 Sejarah KPP Pratama Majalaya**

Kantor Pajak sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia dan bernama “Kantor Inspeksi Keuangan Bandung” untuk wilayah Jawa Barat, tetapi dalam perkembangannya terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok *Cooperative* dan kelompok *Non Cooperative* akibat dari Agresi Militer Belanda I. Kelompok *Cooperative* bekerja sama dengan Belanda dan berkedudukan di Jalan Asia-Afrika, sedangkan kelompok *Non Cooperative* lebih memihak kepada Republik Indonesia dan pindah ke Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pada Agresi Militer Belanda II bubarlah Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Tasikmalaya dan yang masih aktif adalah kelompok *Cooperative*. Pada tahun 1965 Kantor Inspeksi Keuangan berubah nama menjadi “Inspeksi Pajak Bandung”. Berada di bawah pengawasan DJP, berada di lingkungan Departemen Keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 1980 Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua wilayah kerja, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat di Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur, di Jalan Kiara Condong No. 327 Bandung.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KMK.01/88 tanggal 19 Januari 1988, telah diresmikan di Bandung sebuah Kantor Inspeksi Pajak lagi yaitu “Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah” yang bertempat di Jalan Purnawarman No. 21. Dengan Surat Menteri Keuangan RI tersebut Kantor Inspeksi Bandung menjadi 3, yaitu merupakan salah satu dari 72 Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia yang masuk dalam wilayah VII DJP Jawa Barat. Tanggal 26 Maret 1988 berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.26/UU/01/89 nama Kantor Inspeksi

Bandung Tengah berubah menjadi “Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah” terhitung mulai pada tanggal 1 April 1989.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/1989 terhitung mulai 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak, di Bandung sendiri terbentuk Kantor Pelayanan Pajak diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jalan Ibrahim Adjie No. 37, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 21, dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat Cimahi.

Modernisasi perpajakan dilakukan dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan No 12/PMK.01/2007. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pembentukan KPP baru yaitu diantaranya KPP Pratama dimana KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan yang semula memiliki kantor yang terpisah, dilebur menjadi 1 dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagih. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pemecahan KPP Cimahi ke dalam 3 wilayah sehingga menjadi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang, dan KPP Pratama Cimahi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya (yang merupakan gabungan fungsi dari KPP, KPPBB, dan KARIPKA) telah dipersiapkan keberadaannya sesuai dengan SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang persiapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pembentukan KPP Pratama di seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Semua ini dilakukan sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.01/2007. Adapun saat mulai beroperasi (SMO) KPP Pratama Majalaya adalah tanggal 28 Agustus 2007 setelah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya telah memiliki gedung sendiri (Eks. Karikpa Bandung satu dan dua) yang beralamat di Jalan Peta No 7 Bandung dan memiliki wilayah administrasi fiskal yang merupakan gabungan dari beberapa Kantor Pajak terdahulu, yaitu: Cimahi dan KPPBB Bandung 1 dan tiga belas dua. Walaupun secara geografis KPP Pratama Majalaya berada di wilayah Kota Bandung, tetapi wilayah kerjanya adalah Kabupaten Bandung Selatan. Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di propinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang.


Pada tahun 2006, Kab. Bandung terdiri dari 45 kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya 431 desa dan 9 kelurahan. Sejak tahun 2007, berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2007, Kabupaten ini dimekarkan menjadi Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat (dengan ibukota di Ngamprah) adapun wilayah Kabupaten Bandung yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Majalaya berjumlah 15 Kecamatan.

### **3.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Majalaya**

Visi dan Misi KPP Pratama Majalaya mengacu pada visi DJP yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi KPP Pratama Majalaya adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan

kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

### 3.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Majalaya



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Majalaya**  
Sumber: KPP Pratama Majalaya

### 3.1.4 Uraian Jabatan

Uraian jabatan pada KPP Pratama Majalaya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tatausaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling* serta penyiapan laporan kinerja.

4. Kepala Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

5. Kepala Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Kepala Seksi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

**7. Kepala Seksi Pengawasan dan konsultasi I-III**

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**9. Kelompok Jabatan Struktural (Fungsional Pemeriksa Pajak)**

Melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

**3.2 Metode Penelitian**

Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2003:7), metode penelitian survei adalah metode yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Metode ini pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Metode survei tidak memerlukan kelompok kontrol sehingga generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian survei sehingga menyusun kuesioner dengan skala interval Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju.

2 = Tidak Setuju.

3 = Ragu-ragu atau Netral.


4 = Setuju.

5 = Sangat Setuju.

Skala Likert dikatakan interval karena pernyataan Sangat Setuju mempunyai tingkat atau preferensi yang lebih tinggi dari Setuju dan Setuju lebih tinggi dari Ragu-ragu.

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2003:11). Penelitian ini mempunyai tingkatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Melalui penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini digolongkan ke dalam hubungan kausal yaitu terdapat variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono,2003:37).

Peneliti menggunakan data kuantitatif, yaitu menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2003:105), instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti.



**Gambar 3.2** Macam-macam Data

Sumber: Sugiyono (2003:14)

### 3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2003:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Agar penelitian ini terarah maka perlu ditentukan variabel–variabel berdasarkan hipotesis yang akan diteliti. Ada variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X) adalah tipe variabel lain yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo,2002:64).  
Data informasi yang menjadi variabel bebas atau *independent* adalah Penerapan e-SPT PPN. Indikator variabel ini adalah:
  - a. Urgensi diterapkannya sistem e-SPT.
  - b. Tujuan penerapan sistem e-SPT.
  - c. Sosialisasi kepada wajib pajak.
  - d. Kendala dalam penerapan e-SPT.

2. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo,2002:64). Data informasi yang menjadi variabel dependen adalah efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Indikator variabel ini adalah:

- a. Kecepatan.
- b. Keakuratan.
- c. Efisiensi Ruang Penyimpanan/Pengarsipan.

Penelitian ini didasarkan pada model yang sudah umum digunakan yaitu skala Likert karena teknik yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif menjadi suatu urutan dan data kuantitatif adalah dengan teknik *Summate Rating Method Likert Scale*. Pengukuran skala ini dilakukan dengan cara menetapkan bobot, kemudian menambahkan untuk mendapatkan suatu jumlah dari masing-masing indikator yang hendak diukur.

Untuk mengukur variabel independen dan dependen, maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Kedua variabel penelitian tersebut dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Nomor Pertanyaan
<b>X (Penerapan e-SPT PPN)</b>	Urgensi diterapkannya e-SPT	Skala Likert dengan pilihan 1 – 5	Ordinal	1, 2, 3, 4
	Tujuan penerapan e-SPT		Ordinal	5, 6, 7, 8

	Sosialisasi kepada Wajib Pajak		Ordinal	9, 10, 11
	Kendala dalam penerapan e-SPT		Ordinal	12, 13, 14
<b>Y (Efisiensi Pengisian SPT)</b>	Kecepatan		Ordinal	15, 16
	Keakuratan		Ordinal	17, 18
	Efisiensi Ruang Penyimpanan		Ordinal	19, 20

### 3.2.2 Penetapan Populasi dan Sampel

#### 3.2.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2003:90), menyatakan bahwa populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib e-SPT PPN di wilayah KPP Pratama Majalaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Majalaya jumlah PKP yang menerapkan e-SPT PPN per Februari 2011 sebesar 133 PKP.

#### 3.2.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2003:91), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili).

Dengan mempertimbangkan keterbatasan jangka waktu penelitian dan waktu yang dapat disisihkan oleh calon responden untuk mengisi kuesioner, penulis menetapkan jumlah sampel minimal adalah 30 responden.

### **3.2.3 Pengumpulan Data**

#### **3.2.3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Pustaka**

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

##### **2. Penelitian Lapangan**

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan bertanya jawab langsung pada pihak yang berkompeten seperti bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dari KPP Pratama Majalaya guna memperoleh informasi berkaitan dengan penerapan e-SPT PPN.
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

### 3.2.3.2 Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses pengolahan data yang dilakukan adalah:

#### 1. *Editing*

Yaitu langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner (angket) yang telah dikumpulkan dari responden. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam kuesioner.

#### 2. *Coding*

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti saat melakukan analisis. Pemberian kode terhadap jawaban, artinya menaruh angka pada tiap jawaban, dari hasil pertanyaan yang bersifat tertutup akan memberikan alternatif jawaban yang bersifat ordinal, artinya terdapat gradasi dan jenjang. Tabel di bawah ini menyajikan pemberian kode untuk jawaban pertanyaan tertutup:

**Tabel 3.2**  
**Kode/Kategori Jawaban Kuesioner**

<b>Jawaban</b>	<b>Kode</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2003:108)

#### 3. *Tabulasi*

Yaitu dengan memasukkan data (angka-angka) ke dalam tabel yang sesuai dengan kebutuhan, setelah itu mengatur angka sehingga dapat dihitung jumlah

kasus dalam berbagai kategori. Dalam hal ini menggunakan tabel frekuensi, sehingga dapat diketahui jumlah responden yang menjawab pertanyaan tertentu.

#### 4. Analisis Data

Merupakan serangkaian proses pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meringkas data sehingga mudah dibaca dan memberikan arti pada data tersebut.

### **3.2.4 Pengujian Instrumen**

Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis. Kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel.

Untuk mengungkapkan variabel-variabel yang diteliti, diperlukan alat ukur atau skala yang valid dan dapat diandalkan (*reliable*) agar kesimpulan penelitian tidak salah dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya maka variabel penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitasnya.

#### **3.2.4.1 Uji Validitas**

Menurut Jogiyanto (2007:123), validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai pada sasarannya. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment* dengan bantuan SPSS.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan valid tidaknya alat test adalah 0,30 (Azwar, 2000) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila nilai indeks validitas suatu alat test  $\geq 0,30$  (r kritis) maka alat test tersebut dinyatakan valid.
2. Apabila nilai indeks validitas suatu alat test  $< 0,30$  (r kritis) maka alat test tersebut dinyatakan tidak valid (gugur).

#### **3.2.4.2 Uji Reliabilitas**

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir pertanyaan yang dinyatakan valid uji keandalannya, bersifat *ajeg*, stabil dan konsisten. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran artinya pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama akan memberikan hasil yang sama dengan beberapa kali pengukuran selama aspek yang diukur tidak berubah (Kuncoro,2003:154). Secara empiris tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas.

Pengujian reliabilitas menggunakan teknik koefisien *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) dengan bantuan SPSS. *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Sekaran,2006:177). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $> 0,6$ .

Kriteria yang digunakan untuk penentuan suatu item reliabel dan valid dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas dan Validitas**

	<b>Reliabilitas</b>	<b>Validitas</b>
Baik ( <i>good</i> )	0,8	0,5
Cukup baik ( <i>acceptable</i> )	0,7	0,3
<i>Marginal</i>	0,6	0,2
Tidak Baik ( <i>poor</i> )	0,5	0,1

### 3.2.5 Uji Asumsi Klasik

#### 3.2.5.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006:110), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier sederhana, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* ( $\epsilon$ ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tes parametrik adalah pengamatan harus dilakukan pada populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode grafik normal *Probabilitiy Plot*. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus.

#### 3.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

varians dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas, tetapi jika tidak, maka terjadi heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Analisis dari grafik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.2.6 Analisis Data**

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis. Analisis data dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

#### **3.2.6.1 Analisis Regresi Sederhana**

Menurut Gujarati dalam Ghozali (2006:85), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik regresi sederhana yang berasal dari data sampel yang mempunyai hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut yang dirumuskan dalam bentuk model sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (efisiensi pengisian SPT)

X = Variabel independen (penerapan e-SPT PPN)

a = *Intercept* atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada saat X = 0 sebesar a.

b = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X akan mengakibatkan perubahan terhadap Y sebesar b. Nilai b positif menunjukkan hubungan yang searah antara variabel dependen dengan variabel independen, artinya peningkatan dan penurunan variabel independen akan mengakibatkan peningkatan dan penurunan variabel dependen. Nilai b negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel dependen dengan variabel independen, artinya peningkatan dan penurunan variabel independen akan mengakibatkan penurunan dan peningkatan variabel dependen.

### 3.2.7 Pengujian Hipotesis

#### 3.2.7.1 Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji-t dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan dan menganalisis data dengan menggunakan analisis uji-t yang diolah dengan bantuan program *SPSS*.

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji-t karena ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan atau menjelaskan perbedaan antar kelompok dalam suatu situasi yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dengan cara membandingkan *p value* dengan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang dipergunakan sebesar 5% ( $\alpha=0,05$ ) dengan derajat kebenaran ( $n-2$ ), yang memiliki arti bahwa kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas sebesar 95% atau toleransi kesalahan dalam penarikan kesimpulan sebesar 5%.

Kriteria penerimaan atau penolakan  $H_0$  adalah sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak jika  $p\ value \leq \alpha$  atau  $p\ value \leq 0,05$
- $H_0$  diterima jika  $p\ value > \alpha$  atau  $p\ value > 0,05$

Penentuan kesimpulannya berdasarkan kriteria keputusan sebagai berikut:

- $H_0: \beta = 0$  artinya penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.
- $H_a: \beta \neq 0$  artinya penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.


Dengan demikian kesimpulan yang diambil berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan  $H_0$  adalah sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak artinya penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.
- $H_0$  diterima artinya penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

### 3.3 Langkah-langkah Penelitian

Langkah yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian adalah:

1. Penentuan topik penelitian.
2. Pengidentifikasian masalah.
3. Penentuan variabel penelitian.
4. Pengumpulan data (Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan).
5. Pengolahan analisis data.
6. Pengujian hipotesis.
7. Kesimpulan dan saran



**Gambar 3.3 Langkah-langkah Penelitian**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Majalaya, diperoleh data melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak melalui beberapa pernyataan mengenai pengaruh penerapan *e-SPT* PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

Responden dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menerapkan *e-SPT* (wajib *e-SPT*) yang terdaftar pada KPP Pratama Majalaya. Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan 133 kuesioner yaitu jumlah seluruh PKP yang wajib *e-SPT* (populasi). Namun dari seluruh kuesioner yang dikirim yang berhasil terkumpul /kembali dan dapat diolah hanya sebanyak 35 responden.

#### **4.2 Pengujian Instrumen Penelitian**

Pengujian data dilakukan berdasarkan data kuesioner yang telah diperoleh. Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, sebelum data diperoleh melalui kuesioner, maka data tersebut harus di uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Dengan asumsi data yang valid dan reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini digunakan rumus *Pearson Product Moment*. Adapun jenis data pada penelitian ini adalah

ordinal sedangkan untuk metode *Pearson Product Moment* datanya harus berbentuk interval. Dengan demikian sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan transformasi data setelah itu dilanjutkan dengan pengujian validitas dan reliabilitas.

Transformasi data yang dilakukan menggunakan *Method of Successive Interval*

Hasil transformasi data terhadap variabel penerapan e-SPT sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Hasil Transformasi Data Variabel X**

	5	4	3	2	1
F [Frekuensi ]	99	284	73	26	8
P [Proporsi]	0,202	0,580	0,149	0,053	0,016
Pk [ProporsiKumulatif ]	1,000	0,798	0,218	0,069	0,016
Z [Z table]	0,000	0,282	0,295	0,133	0,041
SV [Scale Value]	1,394	0,023	-1,084	-1,746	-2,494
Skala Akhir	4,89	3,52	2,41	1,75	1,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil transformasi data terhadap variabel efisiensi penerapan SPT sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Transformasi Data Variabel Y**

	5	4	3	2	1
F [Frekuensi ]	55	140	14	1	0,000
P [Proporsi]	0,262	0,667	0,067	0,005	0,000
Pk [ProporsiKumulatif ]	1,000	0,738	0,071	0,005	0,000
Z [Z table]	0,000	0,326	0,136	0,014	0,000
SV [Scale Value]	1,243	-0,284	-1,838	-2,907	0,000
Skala Akhir	5,15	3,62	2,07	1,00	0,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data

#### 4.2.1 Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan melalui prosedur seleksi item. Prosedur ini mempertimbangkan koefisien korelasi item total, dimana skor item/butir dipandang

sebagai nilai X dan skor total sebagai nilai Y. Teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan, dinyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah bila  $r = 0,3$ . Jadi bila  $r$  antara butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

**Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel X**

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi	r kritis	Keterangan
1	0,62	0,30	Valid
2	0,40	0,30	Valid
3	0,64	0,30	Valid
4	0,50	0,30	Valid
5	0,61	0,30	Valid
6	0,69	0,30	Valid
7	0,74	0,30	Valid
8	0,51	0,30	Valid
9	0,40	0,30	Valid
10	0,36	0,30	Valid
11	0,65	0,30	Valid
12	0,61	0,30	Valid
13	0,69	0,30	Valid
14	0,74	0,30	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi item total untuk variabel X, diketahui bahwa suatu item pertanyaan nilai koefisien validitasnya lebih besar dari titik kritis 0,3 sehingga semua item pertanyaan untuk variabel X dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

**Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y**

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi	r kritis	Keterangan
15	0,61	0,3	Valid
16	0,60	0,3	Valid
17	0,68	0,3	Valid
18	0,79	0,3	Valid
19	0,78	0,3	Valid
20	0,79	0,3	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi item total untuk variabel Y, diketahui bahwa setiap item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari titik kritis 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Y dapat dikatakan valid sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

#### 4.2.2 Pengujian Reliabilitas

Setelah dinyatakan valid, kuesioner harus diuji reliabilitasnya yang menunjukkan sejauh mana pernyataan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pernyataan tersebut. Untuk pengujian reliabilitas digunakan metode *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* > 0,6.

**Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,860	14

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel X, diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,860. Skor tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel X dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

**Tabel 4.6 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Y**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,818	6

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Y, diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,818. Skor tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel Y dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

### 4.3 Analisis Kuesioner Terhadap Penerapan e-SPT PPN

Jumlah item pernyataan untuk variabel penerapan e-SPT PPN terdiri dari 14 pernyataan yang meliputi 4 aspek yaitu urgensi diterapkannya e-SPT, tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi kepada wajib pajak, kendala dalam penerapan e-SPT.

Data hasil penelitian dihimpun dalam tabel tabulasi jawaban responden mengenai penerapan e-SPT PPN. Data tersebut diolah dan disajikan berdasarkan klasifikasi persentase, yang dihitung dari jumlah skor total/jumlah skor ideal x 100%,



memenuhi urgensi diterapkannya e-SPT, sesuai dengan tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi yang cukup kepada wajib pajak dan menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT, namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya terutama pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal sosialisasi kepada wajib pajak seperti belum dilakukannya sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak, belum dipahaminya manfaat dan tujuan penerapan e-SPT oleh wajib pajak serta belum termotivasinya wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas elektronik SPT (e-SPT).

#### **4.4 Analisis Kuesioner Terhadap Efisiensi Pengisian SPT**

Jumlah item pernyataan untuk variabel efisiensi pengisian SPT terdiri dari 6 pernyataan yang meliputi 3 aspek yaitu kecepatan, keakuratan, dan efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan.

Data hasil penelitian dihimpun dalam tabel tabulasi jawaban responden mengenai penerapan e-SPT PPN. Data tersebut diolah dan disajikan berdasarkan klasifikasi persentase, yang dihitung dari jumlah skor total/jumlah skor ideal x 100%, dimana jumlah skor ideal = jumlah responden x jumlah item x jumlah skor tertinggi. Klasifikasi ini berfungsi dalam pemberian kategori penilaian jawaban responden.

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap item-item pernyataan dari variabel efisiensi pengisian SPT diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Persepsi Responden Terhadap Efisiensi Pengisian SPT**

N o.	Pertanyaan	Frekwensi Jawaban										Total Skor
		5		4		3		2		1		
		f	S	f	s	f	s	f	s	f	s	
1	Kecepatan	15	75	53	212	1	3	1	2	0	0	292
2	Keakuratan	22	110	40	160	8	24	0	0	0	0	294
3	Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan	18	90	47	188	5	15	0	0	0	0	293
Jumlah		55	275	140	560	14	42	1	2	0	0	879
% tiap skor terhadap skor total		<b>31,29%</b>		<b>63,71%</b>		<b>4,78%</b>		<b>0,23%</b>		<b>0,00%</b>		
% skor total terhadap skor ideal		<b>83,71%</b>										

Sumber : Hasil Pengolahan Data


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persepsi responden mengenai efisiensi pengisian SPT menunjukkan 31,29% responden memberikan jawaban sangat setuju, 63,71% responden memberi jawaban setuju, 4,78% responden memberikan jawaban ragu-ragu, 0,23% responden memberi jawaban tidak setuju, dan 0,00% memberikan jawaban sangat tidak setuju. Secara keseluruhan skor total terhadap skor ideal menunjukkan hasil sebesar 83,71%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden termasuk kategori baik yaitu sebesar 83,71 %. Dengan demikian pengisian SPT dianggap relatif telah efisien yaitu ditinjau dari segi kecepatan, keakuratan dan efisiensi pengarsipan namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya terutama pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal kecepatan seperti belum dapat diketahuinya dengan cepat kesalahan dalam hal penghitungan serta belum tercapainya target waktu (penghematan waktu) dalam hal penghitungan dan pelaporan SPT.

## 4.5 Pengujian Asumsi Klasik

### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tes parametrik adalah pengamatan harus dilakukan pada populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah metode grafik normal *Probabilitiy Plot*. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus.

**Gambar 4.1 Diagram Sebar (*Scatterplot*)**



Dari gambar di atas terlihat bahwa data tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus, dengan demikian dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi


### 4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas, tetapi jika tidak, maka terjadi heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Analisis dari grafik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas).
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 4.2 Diagram Sebar (*Scatterplot*)**



Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil grafik *scatterplot* yang menunjukkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

#### 4.6 Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT

Untuk mengetahui pengaruh e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

dimana: Y = efisiensi pengisian SPT

X = penerapan e-SPT PPN

a = konstanta

b = koefisien regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.858	15.055		.921	.364
Variabel Y	1.768	.635	.436	2.785	.009

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengisian SPT

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 13,858 + 1,768X$$

Nilai konstanta  $a$  memiliki arti bahwa ketika penerapan e-SPT PPN bernilai nol atau efisiensi pengisian SPT tidak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT PPN, maka rata-rata efisiensi pengisian SPT bernilai 13,858, sedangkan koefisien regresi  $b$  memiliki arti bahwa jika variabel penerapan e-SPT PPN meningkat sebesar satu satuan, maka efisiensi pengisian SPT akan meningkat pula sebesar 1,768. Koefisien regresi tersebut bernilai positif yang artinya penerapan e-SPT PPN memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi pengisian SPT.

#### 4.7 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan analisis koefisien determinasi kemudian dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel  $X$  (penerapan e-SPT PPN) terhadap variabel  $Y$  (efisiensi pengisian SPT) dengan menggunakan uji-t.

$H_0 : \beta = 0$  penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

$H_a : \beta \neq 0$  penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

Kriteria penerimaan atau penolakan  $H_0$  adalah sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak jika  $p \text{ value} \leq \alpha$  atau  $p \text{ value} \leq 0,05$
- $H_0$  diterima jika  $p \text{ value} > \alpha$  atau  $p \text{ value} > 0,05$

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dilakukan dengan cara membandingkan *p value* dengan  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh *p value* sebesar 0,009. Dengan kata lain karena nilai *p value* <  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT dilakukan analisis terhadap koefisien determinasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.10 Koefisien Determinasi Variabel X dengan Y**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.436 <sup>a</sup>	.190	.166	13.5612043

a. Predictors: (Constant), penerapan e-SPT

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,166 artinya besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT adalah sebesar 16,6%, sisanya 83,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak sudah baik artinya telah memenuhi 4 aspek yaitu:
  - a. Persepsi wajib pajak mengenai urgensi diterapkannya e-SPT menunjukkan 57,44% menjawab setuju atau termasuk kategori baik.
  - b. Persepsi wajib pajak mengenai tujuan penerapan e-SPT menunjukkan 60,24% menjawab setuju atau termasuk kategori baik.
  - c. Persepsi wajib pajak mengenai sosialisasi kepada wajib pajak menunjukkan 57,44% menjawab setuju atau termasuk kategori baik.
  - d. Persepsi wajib pajak mengenai kendala dalam penerapan e-SPT menunjukkan 63,38% menjawab setuju atau termasuk kategori baik.
2. Pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak sudah efisien atau sudah baik artinya telah memenuhi 3 aspek yaitu:
  - a. Persepsi wajib pajak mengenai kecepatan setelah diterapkannya e-SPT menunjukkan 72,60% menjawab setuju atau termasuk kategori baik.
  - b. Persepsi wajib pajak mengenai keakuratan setelah diterapkannya e-SPT menunjukkan 54,42% menjawab setuju atau termasuk kategori baik.

- c. Persepsi wajib pajak mengenai efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan setelah diterapkannya e-SPT menunjukkan 64,16% menjawab setuju atau termasuk kategori baik.
3. Pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menunjukkan hasil sebagai berikut:
    - a. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT adalah sebesar 16,6%, sisanya 83,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Majalaya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga wajib pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya e-SPT, tujuan serta manfaat penerapan e-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak terutang.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-SPT sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh wajib pajak. Dengan kata lain sistem e-SPT harus lebih mudah diterapkan oleh wajib pajak.

3. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas SDM pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi *error* maka dapat cepat dapat segera ditangani oleh staf pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja staf pajak khususnya KPP Pratama Majalaya.
4. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama (efisien).

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yaitu hanya 35 responden. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya pengusaha kena pajak tetapi juga meliputi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selain itu perlu diperluas pula indikator dari variabel penelitian khususnya mengenai efisiensi penerapan e-SPT PPN mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengisian SPT dipengaruhi oleh penerapan e-SPT PPN hanya sebesar 16,6%. Oleh karena itu saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah perlu memperluas variabel penelitian ditinjau dari aspek yang berbeda misalnya kemudahan perekaman data, kemudahan penghitungan, kepraktisan pelaporan, keamanan data serta kemudahan pemakaian e-SPT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angela. (2010). *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN sebagai Sarana Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Cimahi*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Azwar, Saifuddin. (2000). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hasmoro, Andi. (2009). *Pengaruh Penerapan e-SPT (PPN Masa) Terhadap Efisiensi Pengisian SPT (PPN Masa) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Chairani, Rizky. (2009). *Pengaruh Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi*. Skripsi: Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi ke-4. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE, Yogyakarta.
- Lissa. (2011). *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan)
- Mar'at. (1984). *Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengukurannya*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Jogiyanto. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE-Yogyakarta
- KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran on-line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi XVI- Revisi 2009. Penerbit Andi Yogyakarta

- Pandiangan, Liberti. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- PMK No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
- PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
- PER-39/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
- PER-34/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
- PER-6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Method for Business*. 4<sup>th</sup> edition. John Willey, New York
- Sugiyono. (2003). *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suhartono, Dwi, R. (2011). *Persepsi Wajib Pajak Pada Penerapan e-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Besar*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhamadiyah, Magelang (tidak dipublikasikan).
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Lamp : 1 berkas  
Perihal : Kesiadaan Menjadi Responden Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu selaku responden  
Di tempat,

Dengan hormat,

Dalam rangka penelitian ilmiah di bidang pajak sebagai salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat), maka atas seijin KPP Pratama Majalaya (surat ijin terlampir), saya bermaksud melakukan penelitian yang berjudul PENGARUH PENERAPAN e-SPT PPN TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK.

Adapun penelitian ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan ilmiah yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT bagi wajib pajak dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan fasilitas e-SPT. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum atau pihak manapun, kecuali kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian statistik. Untuk itu kami mohon agar Bapak/Ibu dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar hasil akhirnya dapat mencerminkan kendala-kendala yang dihadapi untuk menjadi masukan bagi perbaikan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak.

Demi ketepatan waktu penyelesaian penelitian ini, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini dan mengirimkannya kembali kepada kami melalui amplop surat terlampir yang sudah kami bubuhi perangko.

Demikian surat permohonan kami. Atas kesiadaan dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian sebagai responden, kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

Ita Salsalina Lingga

Dalam rangka penelitian ilmiah sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi maka kami bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPN TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Majalaya)**. Demi keandalan hasil penelitian ini nantinya sehingga dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja KPP Pratama Majalaya maka kami mohon bantuan dari Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya dan sebaik-baiknya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Keterangan:

Beri tanda ( √ ) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

RR = Ragu-Ragu

Variabel Independen (X)						
No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
<b>Urgensi diterapkannya Sistem SPT Digital (e-SPT)</b>		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1.	e-SPT PPN merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada Wajib Pajak.					
2.	Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan perhitungan SPT, tidak mungkin lagi dapat diminimalisir dengan sistem SPT manual.					
3.	Bagi Wajib Pajak yang menerbitkan dokumen-dokumen pajak dalam jumlah besar setiap bulan, pelaporan SPT melalui media elektronik (CD, Flash Disk) menjadi sangat dibutuhkan.					
4.	Perekaman data SPT oleh Wajib Pajak dengan menggunakan sistem <u>SPT manual</u> menghabiskan waktu yang relatif lama.					
<b>Tujuan penerapan sistem SPT Digital</b>						
5.	Dengan adanya e-SPT, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT)					
6.	Dengan adanya e-SPT, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak					
7.	Dengan adanya e-SPT, dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data.					
8.	Dengan adanya e-SPT, data perpajakan Wajib Pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.					

<b>Sosialisasi kepada Wajib Pajak</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>RR</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
9.	Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada Wajib Pajak.					
10.	Wajib Pajak telah memahami manfaat dan tujuan penerapan e-SPT tersebut bagi mereka					
11.	Dengan adanya sosialisasi tersebut, Wajib Pajak cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT.					
<b>Kendala dalam penerapan SPT digital</b>						
12.	Sarana dan prasarana di KPP Pratama Majalaya tempat WP terdaftar cukup memadai dalam rangka penerapan e-SPT.					
13.	Layanan konversi data untuk sinkronisasi format data ASP ( <i>Application Service Provider</i> ) dengan sistem DJP dalam aplikasi e-SPT telah disediakan oleh ASP selaku penyedia jasa aplikasi.					
14.	Para fiskus di KPP Pratama Majalaya telah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem e-SPT.					

#### **Variabel Dependen (Y)**

<b>Kecepatan</b>						
15.	Dengan adanya e-SPT, kesalahan dalam penghitungan dapat dengan cepat diketahui.					
16.	Dengan adanya e-SPT, dapat dilakukan penghematan waktu dalam penghitungan dan pelaporan SPT.					
<b>Keakuratan</b>						
17.	Dengan adanya e-SPT, jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang.					
18.	Dengan adanya e-SPT, keakuratan data dalam pengisian SPT lebih terjamin dan kesalahan dalam mengolah data-data perpajakan menjadi berkurang.					
<b>Efisiensi Ruang Penyimpanan/Pengarsipan</b>						
19.	Dengan adanya e-SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan lebih sistematis.					
20.	Dengan adanya e-SPT, dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada proses pengisian dan pelaporan SPT.					